



**PUTUSAN**

Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**ROSNITA binti RUSMAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur Gang 2000, RT 3 RW 2, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**SUDIRTAFLI bin MHD. KASIM**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer PDAM, bertempat tinggal di Lintas Timur Gang 2000, RT 3 RW 2, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 November 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Pkc., tanggal 11 November 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala kampar, Kabupaten Kampar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/25/III/1999, tertanggal 09 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kuala kampar, Kabupaten Kampar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Pangkalan Kerinci;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. RODER RANANDA KURNIAWAN Bin SUDIRTAFLI, umur 10 tahun
  - b. NINDI TARA TISTA Binti SUDIRTAFLI, umur 8 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan Tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat dari Hp Tergugat;
  - b. Tergugat suka main judi dan sering memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2009, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sampai sekarang, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama berminggu-minggu tanpa mengirimkan nafkah lahir dan bathin;
9. Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, dan hal ini yang membuat Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redho dengan keadaan demikian;
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.Pkc tertanggal 22 November 2010 dan 09 Desember 2010, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/25/III/1999 tanggal 09 Maret 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDWAN bin RUSMAN**, umur 22 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur Gang 2000, RT 3 RW 2, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur,

*Hal. 3 dari 9 Put.No:249/Pdt.G/2010/PA.Pkc*



Kecamatan Pangkalan Kerinci, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukkan, berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Hal itu saksi ketahui dari Handphone dan foto milik Tergugat dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi ketidakharmonisan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan keluarganya pernah datang menjemput Tergugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat tidak bersedia pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **RAJIB AZRI Bin ANSHORY**, umur 21 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur Gang 2000, RT 3 RW 2, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik saudara dua pupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika tinggal di Teluk dalam, kuala Kampar;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sekarang masing-masing tinggal di rumah orang tua masing-masing dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara keduanya;



- Bahwa penyebab perpisahan tersebut adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, jarang berada di rumah dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat di setiap persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.BG;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main Judi, sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

*Hal. 5 dari 9 Put.No:249/Pdt.G/2010/PA.Pkc*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan masing-masing bernama RIDWAN bin RUSMAN dan RAJIB AZRI bin ANSHORY yang telah memberikan keterangan seperti telah disebutkan di atas, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi RIDWAN bin RUSMAN dan RAJIB AZRI bin ANSHORY menerangkan bahwa keduanya pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan pernah memukul Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, meskipun para saksi tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut beserta keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang suka main judi, mabuk-mabukkan, jarang pulang ke rumah dan pernah memukul Penggugat . Bahkan puncak dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, meskipun telah di usahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

*Hal. 7 dari 9 Put.No:249/Pdt.G/2010/PA.Pkc*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**SUDIRTAFLI bin MHD. KASIM**) terhadap Penggugat (**ROSNITA binti RUSMAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI.** dan **MASHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. AFRIZAL, SH.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. AGUSTI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI.**

**MASHURI, S.Ag.**



PANITERA SIDANG

M. AFRIZAL, SH.

Perincian Biaya

|                  |               |
|------------------|---------------|
| • Biaya          | Pendaftaran   |
| -----            | Rp. 30.000,-  |
| • Biaya          | Panggilan     |
| -----            | Rp. 150.000,- |
| • Redaksi        |               |
| -----            | Rp.           |
| 5.000,-          |               |
| • <u>Meterai</u> |               |
| -----            | Rp.           |
| <u>6.000,-</u>   |               |

----- J u m l a h-- Rp. 191.000,-  
(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)